

# PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2017/PTA. Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

**PEMBANDING**, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan S1 Ekonomi, alamat Jalan Manggis 5, Perum KPR BTN RT.036, RW. 008, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Bambang Edi Priyanto, SH.,MH** Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Merak No. 77 Sampit, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/ Pembanding**";-----

## M e l a w a n

**TERBANDING**, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding**";-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Spt, Tanggal 06 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1438 H. yang amarnya berbunyi

sebagai

berikut :-----

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap  
Penggugat (TERBANDING);-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sampit untuk mengirimkan  
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang  
Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan  
untuk itu;-----

### DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;-----

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi membayar  
biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu  
rupiah);-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Agama Sampit Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Spt Tanggal 20  
Desember 2016 yang menyatakan bahwa pada hari selasa Tanggal 20  
Desember 2016, Pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding  
terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut, dan permohonan banding  
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada Tanggal 21 Desember  
2016 secara sah dan patut;-----

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada Tanggal 28 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada Tanggal 29 Desember 2016. Kemudian Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 Januari 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tertanggal 10 Januari 2017;-----

Bahwa, kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada Tanggal 12 Januari 2017 dan Pembanding melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan memeriksa/inzage berkas perkara banding oleh kuasa hukum Pembanding tertanggal 13 Januari 2017;-----

Bahwa, kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada Tanggal 12 Januari 2017 dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA. Spt Tanggal 20 Januari 2017;-----

Bahwa, kemudian Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tanggal 01 Pebruari 2017 Nomor 0005/Pdt.G/2017/PTA Plk;-----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

## **DALAM KOMPENSI**

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai proses pemeriksaan pokok perkara cerai gugat dalam perkara *a quo* hingga dijatuhkannya putusan oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi antara pihak berperkara telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 dan telah dilampirkan formulir Penjelasan Mediasi yang ditandatangani oleh para pihak berperkara sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (6) sampai dengan ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada persidangan tersebut datang menghadap sendiri di persidangan tersebut serta sepakat memilih Miftahul Arwani, S.H.I sebagai mediator;-----

bahwa, menurut laporan mediator Tanggal 02 Agustus 2016, bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, karena penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih sangat menginginkan dapat kembali membina rumah tangganya bersama Penggugat;-----

Menimbang, selanjutnya majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara *aquo*, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan seluruh bagian dari gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan, namun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;-----

Menimbang , bahwa perkara gugatan Penggugat yang diajukan pada Tanggal 11 Juli 2016 sesuai register perkara Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Spt, sehingga wilayah yang harus diperiksa, disidangkan dan diadili adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tanggal 11 Juli 2016 mundur kebelakang. Adapun persoalan, permasalahan dan keadaan yang terjadi sejak Tanggal 11 Juli 2016 dan seterusnya adalah bukan menjadi bagian yang harus

diperiksa, disidangkan dan diadili serta diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sampit;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, dimana Saksi I Penggugat (SAKSI I), Saksi II Penggugat (SAKSI II) pada sidang Tanggal 1 Nopember 2016 dibawah sumpah telah memberikan kesaksian, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2016 sudah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga keduanya telah pecah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa akan keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 28 Desember 2016, pada bagian C yang pada pokoknya bahwa kesaksian yang disampaikan oleh para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding bukan saksi fakta karena tidak melihat, mendengar, dan mengalaminya sendiri;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim banding dapat menerima keberatan tersebut bahwa *testimonium de auditu* tidak memiliki kekuatan pembuktian, tetapi sebatas hal-hal yang secara tegas dinyatakan diketahui karena mendengar dari pihak lain, namun dalam perkara *a quo* sepanjang mengenai keadaan bahwa sejak bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama lagi, menurut majelis hakim banding berada diluar substansi *testimonium de auditu* karena diketahui sendiri oleh para saksi (*vide BAS h.33, 36-37*), sehingga oleh karenanya kesaksian tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut, bahwa sejak bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama, dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga harus dipahami sebagai pengakuan secara diam-diam;-----

Menimbang, bahwa i'tikad baik dari Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap rukun adalah sikap yang mulia,

akan tetapi hingga perkara ini diajukan banding, Penggugat/Terbanding ternyata tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana ternyata dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 9 Januari 2017 dimana Penggugat/Terbanding mohon agar majelis hakim banding menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 6 Desember 2016, Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Spt, sehingga majelis hakim banding memperoleh cukup fakta di persidangan untuk berkesimpulan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah terputus (*broken marriage*);-----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan itu pada dasarnya hanya mungkin dapat dibangun dan dipertahankan selama masih ada rasa cinta kasih antara kedua suami istri yang bersangkutan, dan tidak mungkin dapat dipaksakan untuk dipertahankan hanya atas kemauan salah satu pihak saja, sehingga dalam keadaan salah satu pihak sudah tidak ingin lagi melanjutkan perkawinannya, maka adalah patut jika hukum memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*);-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *aquo*, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44/K/AG 1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum : "*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun Tahun 1975, secara Yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan*";-----

Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, maka yang pertama dan utama telah dilakukan upaya perdamaian agar mereka rukun kembali akan tetapi telah terbukti tidak berhasil, sehingga membiarkan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu tidak tepat karena akan menambah beban penderitaan bagi

kedua

belah

pihak;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan cerai Penggugat telah terbukti beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jilid Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;-----

### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban tertulisnya yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 20 September 2016, telah pula mengajukan gugatan agar hak asuh anak dijatuhkan kepada Penggugat atas ketiga anaknya bernama :-----

1. ANAK PERTAMA, Umur 7 Tahun;
2. ANAK KEDUA, umur 6 Tahun;
3. ANAK KETIGA, Umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa majelis hakim banding dalam hal ini tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, sehingga putusan dalam rekonsensi tersebut harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi pada dasarnya adalah gugatan tersendiri yang sama halnya dengan gugatan konsensi, hanya karena untuk mempersingkat proses di Pengadilan maka hukum memperbolehkan mengakumulasi dengan gugatan konsensi, oleh karenanya gugatan rekonsensi itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat sebagai sebuah gugatan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi berikut ini, gugatan rekonsensi harus memenuhi syarat formil sebagai berikut : -----

- Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonsensi;-----
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fietselijkegrond*) yang mendasari gugatan;-----

- Menyebutkan dengan rinci petitum gugatan;-----

Apabila unsur-unsur diatas tidak terpenuhi, maka gugatan rekonsensi tidak memenuhi syarat, harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan menurut putusan MA No.1154 K/Sip/1973, gugatan rekonsensi yang tidak memenuhi syarat formil, dianggap tidak ada gugatan rekonsensi. (*vide* : M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, cet.7, Jakarta, 2008,p.478-479; Drs.H.Abdul Manan, SH.,S.IP, M.Hum, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al Hikmah, cet.1, Jakarta, 2000, p.33, 35);-----

Menimbang, bahwa majelis hakim banding sependapat dengan doktrin dan yurisprudensi tersebut diatas, serta menjadikannya sebagai pendapat sendiri;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim banding menilai bahwa gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi tersebut diatas tidak ternyata disusun dan diformulasikan sebagaimana gugatan konpensi sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/ Pemanding;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## **M E N G A D I L I**

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan yang diajukan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/ Pemanding dapat diterima;-----

### **Dalam Konpensi**



Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0423/Pdt.G/2017/PA.Spt, Tanggal 06 Desember 2016 M. bertepatan dengan Tanggal 06 Rabiul Awal 1438 H yang dimohonkan banding;-----

### **Dalam Rekonsensi**

Menyatakan tidak menerima Gugatan Rekonsensi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/ Pemanding;-----

### **Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

Menghukum kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/ Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp. 150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah );-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada hari Selasa, Tanggal 21 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan Tanggal 24 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Setiawan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Akhsin, SH.,MH** dan **Agus Purwanto, SH., M. HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **Lisnawatie, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding;-----

Ketua Majelis,

**H. Setiawan, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ahmad Akhsin, SH.,MH**

**Agus Purwanto, SH., M. HES**

Panitera Pengganti,

**Lisnawatie, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)